

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan Kota Yogyakarta semakin kompleks. Merujuk pada dokumen RPJMD 2017 – 2022, secara garis besar permasalahan pembangunan

tersebut meliputi kesenjangan ekonomi, daya saing pelaku perdagangan kecil yang relative rendah, pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, potensi pariwisata dan pengawasan perijinan investasi yang masih belum optimal, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya sarana-prasarana pendukung olah-raga dan kepemudaan, persoalan seputar kestuan bangsa dan politik serta ketertiban dan keamanan, tingginya minat untuk bersekolah di Kota, belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan dan keluarga sejahtera, jumlah ruang terbuka hijau yang masih stagnan, meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan, belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, masih rendahnya pelayanan air minum dan air bersih, pencemaran air sungai, persoalan seputar transportasi, dan pelayanan kebencanaan yang belum optimal.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Kota Yogyakarta. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran Bappeda Kota Yogyakarta sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku/stakeholders pembangunan. Untuk itu, Bappeda Kota Yogyakarta dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

#### **2. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 –2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **Bab III. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII. Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Struktur OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - 2) Sub Bidang Pariwisata dan Tenaga Kerja; dan
  - 3) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- d. Bidang Fisik terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
  - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; dan
  - 3) Sub Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan lingkungan hidup.
- e. Bidang Sosial terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
  - 3) Sub Bidang Aparatur.
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Program;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Program; dan
  - 3) Sub Bidang Data dan Analisa.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Penelitian;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan; dan
  - 3) Sub Bidang Inovasi Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tugas pokok Bappeda adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol dan
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

Bidang Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perencanaan pembangunan fisik. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang fisik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan fisik;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan fisik;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan fisik;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan fisik; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan fisik;

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan sosial;



2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan sosial;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan sosial;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan sosial dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan sosial.

Bidang Perencanaan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang perencanaan pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pengendalian;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pengendalian;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pengendalian;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pengendalian; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pengendalian

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang penelitian dan pengembangan.

## 2.2 Sumber Daya

### 1. Kepegawaian

No	Jabatan	Jenis		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Kepala Bappeda	1		1
2	Sekretaris	-		-
3	Kepala Bidang	3	2	5
4	Kepala Sub Bagian	1	2	3
5	Kepala Sub Bidang	4	9	13
6	Staf	15	8	23
7	Tenaga Bantuan	1		1
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>

### 2. Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	9 ruang
2	Ruang Rapat	5 ruang
3	Ruang Perpustakaan	1 ruang
4	Kendaraan Roda 4	3 unit
5	Kendaraan Roda 2	24 unit
6	Wireles Public Address	1 unit
7	Sound system	2 unit
8	Camera Digital	2 unit
9	Handycamp	1 unit
10	Komputer PC	20 unit
11	Printer	15 unit
12	LCD Proyektor	5 unit
13	Laptop	15 unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta pada periode renstra sebelumnya (2012 – 2016). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Bappeda selama periode 2012 – 2016. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna, yaitu 100%.

Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program pengembangan data dan informasi memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 92,5% - 98%, yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 95,36%. Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program yang kesemuanya berorientasi internal tersebut memiliki kisaran rata-rata rasio antara 67% - 77%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada ketiga program internal yang memiliki rasio serapan terendah tersebut.

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

No.	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran dan Program	TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
<b>SASARAN</b>																	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan dukungan data, penelitian dan pengendalian pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPDP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase ketersediaan data yang berkualitas bagi penyusunan rencana pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase kesesuaian kajian dengan prioritas dan permasalahan pembangunan strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>PROGRAM</b>																	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai	80%	80%	100%	85%	85%	100%	90%	90%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan informasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Penanggulangan	Cakupan wilayah penanggulangan	45 Kel	45 Kel	100%	45 Kel	45 Kel	100%	45 Kel	45 Kel	100%	45 Kel	45 Kel	100%	45 Kel	45 Kel	100%

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kota Yogyakarta**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>																		
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kesesuaian Antara Muatan RKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kesesuaian Antara Muatan RPJMD dengan RPJPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Ketersediaan Data Bagi Penyusunan Rencana Pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kesesuaian Kajian Dengan Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Pembangunan Manusia				79,52 - 79,57	79,54 - 79,59	79,56 - 79,61	80,01 - 80,06	80,03 - 80,08	80.24	80.51	80.51	83.78	84.56	101%	101%	101%	105%	106%
7	Pertumbuhan Ekonomi				4,85% - 5,15%	4,92% - 5,8%	4,99% - 5,3%	4,99% - 5,5%	4,99% - 5,7%	5.76	5.64	5.3	5.46	5.16	112%	100%	100%	100%	100%
8	Pendapatan Perkapita				Rp. 15,302 juta	Rp. 16,306 juta	Rp. 16,856 juta	Rp. 17,301 juta	Rp. 17,856 juta	Rp. 48,702 juta	Rp. 50,262 juta	Rp. 53,207 juta	Rp. 54,259 juta	Rp. 56,346 juta	318%	308%	316%	314%	316%
9	Angka Kemiskinan				11%	9%	8.8%	8.6%	8.4%	9.38	8.82	8.67	8.61	8.67	100%	147%	750%	86%	-29%



5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN																		
	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI																		
	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan informasi pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PROGRAM PENATAAN KAWASAN SUNGAI																		
	Cakupan penataan kawasan sungai				3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	100%	100%	100%	100%	100%

1 0	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN																		
	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan				45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	100%	100%	100%	100%	100%



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perencana tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (good governance).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus

dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- d) Komitmen perencanaan dengan SKPD.
- e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda DIY.
- b) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
- c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- g) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- i) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tingkatan Kota secara umum, dalam RPJMD, terdapat 14 isu strategis yang hendak direspon menjadi focus pembangunan Lima tahun kedepan. Beberapa diantaranya menarik untuk dicermati, terutama terkait dengan ketugasan Bappeda sebagai institusi perencana daerah. Yang pertama adalah **kemiskinan** perkotaan, dimana Kota Yogyakarta merupakan penyumbang angka kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta, yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan Nasional (DIY = 13,02; Nasional = 10,96). Beberapa penanggulangan kemiskinan yang selama ini terus dilakukan masih dinilai kurang tepat sasaran, disebabkan salah satunya karena terdapat kesenjangan data antara penerima manfaat penjaminan. Persoalan kemiskinan meski dilihat dari berbagai dimensi, tidak semata-mata permasalahan ekonomi saja, sehingga upaya penanggulangnya juga mesti dilakukan secara komprehensif, lintas sector dan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait. Sementara itu, isu *keberdayaan masyarakat*, selain terfokus pada pemberdayaan masyarakat secara umum, persoalan yang juga sering muncul adalah terkait dengan perempuan dan anak, khususnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu akar permasalahannya adalah lemahnya kondisi ekonomi, dimana penanganannya secara tidak langsung adalah terkait dengan isu penanggulangan kemiskinan juga.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu strategis selanjutnya yang perlu mendapat banyak perhatian. Secara kasuistik, 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diantaranya banyak terdapat di wilayah yang secara kebetulan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, yaitu di Gedongtengen, Jetis dan Gondomanan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan tersebut kurang bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat lapisan bawah. Strategi utama dalam konteks ini adalah dengan memberdayakan UMKM, dimana prioritas ditujukan pada pelaku ekonomi yang terkait dengan sector pariwisata. Dalam hal ini, disamping intervensi langsung dari pemerintah, BUMD juga diharapkan peran-sertanya. Disamping itu, ketimpangan antar wilayah juga menjadi *concern* tersendiri, dimana kawasan selatan Yogyakarta cenderung lebih sepi aktivitas ekonominya relative terhadap kawasan utara. Untuk itu, berbagai strategi pembangunan dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi di Yogyakarta selatan makin digalakan, diantaranya dengan penciptaan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru, diantaranya adalah pembangunan XT-Square dan rencana pembangunan Science Center. Semua upaya tersebut juga secara tidak langsung berdampak pada isu strategis selanjutnya, yaitu *pertumbuhan ekonomi*. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki banyak pusat aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan

sector pariwisata, namun secara umum tingkat pertumbuhan tersebut masih dibawah nasional sehingga diperlukan upaya-upaya lebih lanjut, yang diantaranya selain dengan pengembangan UMKM adalah sector industry, khususnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan adalah industry olahan. Disamping itu, isu *investasi* selain dalam dirinya sendiri menjadi isu strategis, juga bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Survey kemudahan bisnis di Indonesia menempatkan Kota Yogyakarta diperingkat teratas, yang berarti bahwa melakukan bisnis di Yogya relative lebih mudah disbanding didaerah-daerah lain. Yang juga menjadi tantangan disini adalah kemudahan tersebut juga mesti diupayakan sebanding dengan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah, sehingga secara keseluruhan bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Beberapa isu strategis lainnya terkait dengan **ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendidikan, kesehatan, budaya, penataan ruang dan lingkungan hidup**. Isu ketentraman dan ketertiban masyarakat didasari kesadaran bahwa kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang heterogen dan kompleks, sehingga menjadikan upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban semakin rumit. Dalam bidang pendidikan, tingginya minat bersekolah di Kota Yogyakarta baik dari luar maupun dalam Kota menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan kualitas sekaligus mewujudkan pendidikan yang inklusif merupakan agenda pokok untuk Lima tahun kedepan. Harapan hidup masyarakat merupakan isu strategis yang didalamnya mencakup isu-isu pembangunan bidang kesehatan, yang meliputi pemberdayaan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kasus penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan limbah medis, pemenuhan standar layanan kesehatan, dan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kota. Selanjutnya, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, dimana isu strategis didalamnya adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, warisan-warisan budaya bisa terus dilestarikan sekaligus diupayakan revitalisasinya dalam konteks kehidupan modern.

Isu penyelenggaraan penataan ruang menyorot pada belum optimalnya kerja-kerja OPD tata ruang yang baru berdiri. Kedepan diharapkan OPD tersebut bisa menghasilkan regulasi-regulasi keruangan yang efektif melalui peran dan kerjasama lintas sector, dan mampu menangani persoalan alih fungsi lahan dan keterbatasan ruang public, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Sebagian isu tata ruang tersebut sifatnya sangat *urgent* untuk diselesaikan, yaitu terkait dengan *kualitas lingkungan hidup*, sehingga menjadi satu isu strategis tersendiri disamping tata ruang secara umum. Persoalan di Kota Yogyakarta adalah ruang terbuka hijau public masih jauh dari memenuhi proporsi yang seharusnya sebesar 30%. Kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari ruang public menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang public pengganti dikhawatirkan menjadi permasalahan social tersendiri.

Masih terkait dengan isu keruangan adalah **infrastruktur wilayah**. Kota Yogyakarta yang memiliki luas hanya 32,5 km<sup>2</sup> telah mengalami perkembangan perkotaan yang jauh melebihi batas-batas administratifnya. Sekarang wilayah perkotaan Yogyakarta juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebagai akibatnya, interaksi antar wilayah tersebut berkembang pesat, saling terhubung antar satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan, persoalan yang muncul di Kota Yogyakarta tidak semuanya bisa diselesaikan sendiri dalam perencanaan pembangunan, melainkan perlu melibatkan Kabupaten Sleman dan Bantul. Dalam hal ini, sekretariat bersama KARTAMANTUL mendudukan Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul dalam satu meja untuk melakukan kerjasama penanganan masalah persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan dan transportasi.

Disamping isu-isu strategis tingkat Kota tersebut, Bappeda secara internal juga memiliki beberapa isu strategis, diantaranya adalah terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana juga dirasa kurang mencukupi. Disamping itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan juga belum optimal dilakukan. Dalam hal kelembagaan, perubahan struktur yang baru-baru ini dilakukan juga masih memerlukan adaptasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengampu ketugasan Bappeda sebagai lembaga perencana di tingkat daerah.

Selain itu, ditengah perubahan-perubahan besar yang terjadi diberbagai aspek dan tingkatan, ada beberapa potensi yang mendukung sekaligus dalam skala tertentu menjadi tantangan bagi Bappeda dalam jangka waktu Lima tahun kedepan. Berikut merupakan beberapa potensi tersebut;

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
- b. Semangat otonomi dan desentralisasi yang kuat.
- c. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- d. Kultur dan sosial yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.
- e. Jumlah dan kualitas penduduk yang cukup memadai.
- f. SDM Bappeda dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- g. Anggaran yang cukup memadai.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam RPJMD 2017 – 2022, visi Walikota terpilih dirumuskan sebagai berikut:

***“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”.***

Sebagai ***kota nyaman huni*** Yogyakarta di-visi-kan sebagai kota dimana kualitas hidup masyarakatnya tinggi; memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai; pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus mengalami peningkatan; perekonomian yang terus berkembang; serta tersedianya ruang yang kondusif bagi pengkayaan nilai-nilai dan aktivitas sosial dan budaya. Sementara itu sebagai ***pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat***, kota Yogyakarta diproyeksikan sebagai kota yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai; system pelayanan yang mudah, cepat dan kondusif; aktivitas sector pariwisata dan pendidikan yang terus meningkat; system produksi dan distribusi yang terus diperbaiki; dan menguatnya identitas kota sebagai basis kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian system pergerakan antar kota. Orientasi pada ***keberdayaan masyarakat*** dimaknai sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam gaya hidup sehat dan bersih, etos kerja berkemajuan, peluang kerja, dan berkembangnya kemitraan social. Terakhir, ***berpijak pada nilai keistimewaan*** dijabarkan sebagai semangat nilai keistimewaan Yogyakarta yang dijunjung tinggi sekaligus sebagai dasar pijak dalam pengembangan pemerintahan, pelayanan, aktivitas kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan, serta penguatan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata.

Perwujudan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya
5. Memperkuat tata kelola dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana public dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan ketujuh misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketujuh, yaitu **meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih**. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan factor kunci tercapainya misi tersebut.

Selain misi yang ketujuh, Bappeda berperan untuk pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan. Misi pertama, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta, yaitu dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya keberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat. Penurunan kemiskinan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social. Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan perlindungan anak, serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan di 14 Kecamatan. Sasaran terakhir, yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dilakukan melalui strategi peningkatan ketahanan pangan secara umum, peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewanian dan perikanan, serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian.

Proses perencanaan dan pengendalian yang dikoordinasikan Bappeda mencakup urusan kesejahteraan rakyat serta urusan prindustrian dan perdagangan, yang didalamnya termasuk isu ketahanan pangan. Dalam hal pencapaian misi pertama, sub bidang kesejahteraan rakyat dibawah bidang social mengemban amanah untuk berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, sub bidang perindustrian dan perdagangan, dibawah bidang ekonomi, mencakup koordinasi perencanaan dan pengendalian urusan ketahanan pangan. Selain itu, persoalan kemiskinan memiliki sifat lintas sector yang akan sukar penyelesaiannya jika hanya melibatkan satu atau dua OPD untuk mengintervensinya. Oleh karenanya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sector memiliki secretariat di Bappeda sebagai pusat koordinasi. Dalam hal ini, tentu saja Bappeda diharapkan untuk secara pro-aktif

melibatkan dan mendorong peran serta berbagai pemangku sector dan pemangku kepentingan untuk ikut bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, sesuai dengan tugas dan kompetensi masing-masing.

Misi kedua, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota, dipahami dalam konteks tingginya tingkat ketimpangan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk merupakan salah satu sasaran kunci daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pengoptimalan pengembangan dan penempatan tenaga kerja menjadi satu strategi kunci. Selain itu, potensi-potensi kelembagaan ekonomi mikro-kecil dan koperasi juga sangat penting untuk diberdayakan dan dioptimalisasi produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolok ukur penting untuk mencapai misi kedua ini. Naiknya PDRB per-kapita, dengan dibarengi turunnya tingkat ketimpangan, merupakan indikator menguatnya ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatnya daya saing kota Yogyakarta. Untuk mencapainya, simpul-simpul bisnis, yaitu industry dan perdagangan –termasuk didalamnya adalah pasar- sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Salah satu sector kunci, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, juga terus akan didukung pengembangannya dengan berbagai pengelolaan, promosi dan pembinaan. Terakhir, investasi juga merupakan factor yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang tumbuhnya perekonomian di kota Yogyakarta. Untuk kepentingan tersebut, peningkatan pelayanan dan regulasi terkait perijinan usaha dan penanaman modal menjadi satu strategi penting yang akan dikelola dalam lima tahun kedepan.

Peran Bappeda dalam ikut mewujudkan misi kedua tersebut juga tidak terlepas dari fungsi koordinatifnya sebagai instansi perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ekonomi kerakyatan atau usaha mikro-kecil, koperasi, ketenaga-kerjaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pasar dan investasi adalah ragam isu yang ditangani di bawah koordinasi bidang ekonomi. Dengan demikian, amanah yang diembanya adalah untuk memastikan bahwa misi penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing kota tercapai melalui koordinasi-koordinasi dengan OPD yang bertanggung-jawab dalam berbagai aspek ekonomi, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait.

Misi ketiga, yaitu memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota, difokuskan pada menurunnya tingkat kriminalitas dan berkurangnya pelanggaran aturan dan ketertiban, khususnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Perda. Pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut ditempuh melalui berbagai strategi, diantaranya adalah peningkatan wawasan kebangsaan, pengembangan kepemudaan dan keolah-ragaan, peningkatan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Dibawah koordinasi bidang social Bappeda, terutama sub-bidang pendidikan dan kebudayaan, serta sub-



bidang aparatur, diharapkan kerja-kerja OPD yang berkaitan bisa diarahkan untuk pencapaian misi ketiga ini.

Misi selanjutnya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya, ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta (2) meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Tujuan pertama menggunakan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur keberhasilan, sedangkan tujuan yang kedua menggunakan kuantitas kelurahan budaya yang aktif sebagai ukuran pencapaian. Dalam bidang pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indicator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Strategi yang coba diterapkan untuk mencapainya adalah dengan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, non-formal serta informal. Peningkatan pengembangan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan.

Sementara itu dalam bidang kesehatan, meningkatnya harapan hidup masyarakat merupakan sasaran yang hendak dicapai, dengan tolok ukur naiknya angka harapan hidup, atau dengan tolok ukur lain tapi sejenis adalah turunya angka kematian. Untuk mencapainya, strategi yang akan diterapkan, diantaranya adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya pelayanan kesehatan, regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.

Dalam bidang budaya, peran sesrta masyarakat diwujudkan dalam peningkatan jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif, dimana strategi yang diterapkan meliputi optimaliasai pelestarian warisan dan nilai budaya, pengembangan sejarah dan bahasa, serta optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi.

Beberapa OPD relevan dengan pencapaian misi ini, diantaranya adalah dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas kesehatan, RS Jogja, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan dinas kebudayaan. Bappeda, khususnya bidang yang menangani persoalan-persoalan perencanaan pembangunan social, untuk memastikan tercapainya misi keempat ini, perlu berkoordinasi secara intensif dengan OPD-OPD relevan yang disebutkan diatas, sehingga realisasi program/ kegiatan OPD tersebut benar-benar ada isinya dan relevan untuk pencapaian misi ke empat ini.

Misi kelima, yaitu memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, dicapai dengan tujuan, (1) menciptakan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan, dan (2) lingkungan hidup yang berkualitas. Keberhasilan tujuan yang pertama diukur dari

semakin meningkatnya persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari perspektif rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Tujuan ini dicapai dengan beberapa strategi, diantaranya adalah peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dan optimalisasi pengelolaan pertanahan. Sementara itu, keberhasilan untuk tujuan kedua diukur dari indeks kualitas lingkungan hidup. Strategi yang hendak dipakai diantaranya adalah peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) public. Karena sifatnya yang lintas sector, terutama tujuan yang pertama, banyak OPD yang ketugasannya relevan atas dua tujuan dari misi kelima ini. Dua diantaranya yang menjadi PD utama adalah dinas pertanahan dan tata ruang dan dinas lingkungan hidup. Bappeda, melalui bidang Fisik, perlu untuk melakukan pengawalan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan memastikan realisasi dari kebijakan, program dan kegiatan masing-masing OPD *on the right track* untuk tercapainya penguatan tata kelola dan kelestarian lingkungan.

Misi selanjutnya, yaitu membangun sarana dan prasarana public dan permukiman, memiliki tujuan untuk meningkatkan sebagaimana bunyi misi tersebut. Sasarannya adalah meningkatnya infrastruktur wilayah, yang meliputi jalan, jembatan, PJU, pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan dan pengangkutan sampah, serta mitigasi bencana. Strategi yang diterapkan diantaranya adalah dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran pengairan, dan drainase, penambahan pembangunan gedung pemerintah, peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan, peningkatan pengelolaan persampahan, lalu lintas dan perparkiran, peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas, peningkatan kesiap-siagaan dan penanggulangan bencana alam, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bappeda, terutama dibawah koordinasi bidang Fisik, memiliki peran untuk memastikan bahwa misi ini terampu dalam program/ kegiatan dari OPD yang terkait.

Terakhir, misi meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih terkait dengan banyak OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, satu diantaranya adalah Bappeda. Seperti yang telah disinggung, misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimana indeks reformasi birokrasi dijadikan tolok ukur keberhasilan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan secretariat daerah, peningkatan pelayanan kedinasaan pucuk pimpinan daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan di berbagai

bidang, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer, peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan, peningkatan perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi asset, peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, pengoptimalan pembukuan dan penagihan pajak daerah, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintah dan aparatur, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan di berbagai bidang, peningkatan dan evaluasi pengawasan, peningkatan pengembangan karir aparatur sipil Negara, peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan, penyelamatan data dan informasi arsip, pengoptimalan penyusunan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, peningkatan pengelolaan informasi dan statistic, peningkatan komunikasi public, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, dan peningkatan pelayanan persandian. Tugas Bappeda, selain secara langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah dalam bidang perencanaan, adalah dengan turut mengkoordinasikan OPD terkait yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya misi tersebut.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra DIY**

Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019 menetapkan visi "*Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel*". *Berkualitas* berarti bahwa Bappenas menerapkan prinsip *good and clean governance*, serta hasil perencanaan harus bisa menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan masing-masing. *Sinergis* berarti bahwa perencanaan harus selaras antar sektor, pusat-daerah dan antar daerah. *Kredibel* berarti bahwa produk yang dihasilkan merupakan *evidence-based* dan *knowledge-based* atau berdasarkan pertimbangan pengetahuan, informasi dan data terkini.

Sementara itu, visi tersebut diterjemahkan dalam 3 misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah)
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/ Bappenas.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Bappenas merumuskan dua tujuan besar yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/ Bappenas.

Dengan demikian, sasaran untuk mewujudkan dua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih

Selanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara *evidence based*; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; (5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah,

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Bappeda kota untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Propinsi, yaitu Bappeda DIY, menyebutkan bahwa visi Bappeda adalah; **“terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas”**. Visi tersebut memiliki jangkauan makna bahwa produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus dapat diandalkan sebagai alternative terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi wilayah dan sector.

Untuk mewujudkannya, Bappeda DIY merumuskan Tiga misi utama, antara lain;

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Diantara ketiga misi tersebut, dua misi awal merupakan *core-business* Bappeda yang merupakan lembaga perencana pemerintah. Jika dibandingkan dengan misi Bappenas sebagaimana telah lebih dahulu dibahas, misi Bappeda DIY ke-3 ini memiliki penekanan yang berbeda, yaitu dengan meningkatkan kualitas manajemen data. Di tingkatan Bappenas, penekanan pada data dan informasi menjadi agenda penting yang hendak dibangun dan ditingkatkan, namun agenda reformasi birokrasi yang diwujudkan dalam tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dirasa lebih penting untuk dirumuskan dalam misi. Berbeda dengan Bappenas, Bappeda DIY memiliki stressing yang lebih spesifik pada manajemen data. Hal ini merefleksikan permasalahan yang sangat penting dimana perencanaan yang berkualitas harus didukung oleh ketersediaan data yang berkualitas juga. Dan munculnya isu tersebut dalam misi Bappeda menunjukkan bahwa kualitas data yang ada masih jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022, maka harus sejalan dengan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kota Yogyakarta. Dengan demikian Bappeda Kota Yogyakarta harus dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta melalui penyusunan rencana pembangunan yang berkualitas, melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta serta melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat. Pengembangan kawasan ini dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya. Kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya. Pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi. Dan yang terakhir, kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1



Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan, yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, seperti pada kawasan lindung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS

ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan, keempat program tersebut mempunyai pengaruh negative yang lebih besar dibandingkan program lainnya. Keempat program tersebut adalah; Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya; kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya; menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota

Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dengan demikian, dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola

infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.

7. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rincinya.

## BAB IV

### TUJUAN, DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda di presentasikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks perencanaan pembangunan	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

**60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah +  
20% Capaian program perangkat daerah**

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 90,8 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2022 adalah sebesar 92 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 0,2 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 91 poin ditahun pertama, atau di tahun 2017, dan tambahan 0,2 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 92 poin di tahun terakhir Renstra.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi,
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
- c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
- d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial



- e. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
  - Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
- f. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
  - Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah

**Tabel 5.1**

**Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda**

Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Komprehensif dan Berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten, sinergis, inovatif dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
		Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah			

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Yogyakarta.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.